



**P U T U S A N**  
**Nomor : 05 /PID.2011/PT.BKL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. YURI ARIF Als YURI Bin (Alm)**

**SAUDI ALWI;**

Tempat lahir : Yogyakarta ;  
Umur/tgl.lahir : 46 Tahun / 10 Januari 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Kali Progo No. 55 Rt. 09  
Rw. 03 Kel. Padang-

Harapan, Kec.

Gading Cempaka,Kota Bengkulu ;

A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : PNS Pemda Kota Bengkulu ;  
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Kota,oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d tanggal 1 Agustus 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Juli 2010 s/d tanggal 28 Agustus 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Agustus 2010 s/d tanggal 27 Oktober 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Oktober 2010 s/d tanggal 26 Nopember 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d tanggal 14 Desember 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2010 s/d tanggal 12 Pebruari 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 05/PEN.PID/2011/PT.BKL. tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili ditingkat banding perkara pidana No. 343/Pid.B/ 2010/PN.BKL. atas nama terdakwa tersebut di atas yang diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Nopember 2010 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERK : PDS-16/BKL/07/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Drs. YURI ARIF Als YURI BIN (Alm) SAUDI ALWI, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran (KPA) Nomor : 80 Tahun 2006 tanggal 03 Juni 2006, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2006, bertempat di bagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, ataupun setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya baik sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, secara bersama-sama dengan Suprayitno, SE selaku pelaksana pengadaan barang dan jasa (didakwa dalam perkara terpisah) saksi Drs.Yanuar Mara selaku Kepala Penguna Anggaran (KPA) (didakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Sutarman Syarief, saksi Herwan, saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Seradi, SH, saksi Suyanto, saksi Mulyadi, saksi Meidi Artata, SE.M.Com, dan saksi Yatim Mustapa selaku tim pemeriksa barang (didakwa dalam perkara terpisah), ataupun bertindak secara sendiri-sendiri yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2006 Bagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan pengadaan komputer sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan Note Book (Laptop) sebanyak 20 (dua puluh) unit yang merupakan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 Kota Bengkulu sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2006 tanggal 22 Maret 2006 yang dituangkan dalam bentuk Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan surat Walikota Bengkulu Nomor : 02/B.V/DASK/2006 tanggal 19 April 2006 untuk kegiatan Belanja modal komputer dengan jumlah biaya sebesar Rp. 1.203.350.000,- (satu milyar dua ratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan komputer mengusulkan CV. Bhakti Nusa sebagai pemenang pengadaan komputer sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dengan direktur saksi Suprayitno, SE dan CV. Karya Nyata sebagai pemenang pada pengadaan Note Book (Laptop) sebanyak 20 (dua puluh) unit Note Bok (Laptop) dengan direktur Mashulan Khairi.
- Bahwa kemudian saksi Drs. Yanuar Mara Bin (Alm) Bagindo Mara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 133 tahun 2006 tanggal 14 Juni 2006, mengadakan penandatanganan perjanjian kontrak dengan saksi Suprayitno, SE (Direktur CV. Bhakti Nusa) dengan Nomor : 028/176/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer sedangkan untuk pengadaan 20 (dua puluh) unit Note Book (Laptop) ditandatangani oleh saksi Drs. Yanuar Mara Bin (Alm) Bagindo Mara dengan saksi Mashulan Kahiri selaku Direktur CV. Karya Nyata dengan perjanjian nomor : 028/177/ B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006.

- Bahwa sesuai surat perjanjian kerja nomor : 028/176/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006, pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer di bagian perlengkapan pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan spesifikasi, jumlah, dan harga sebagai berikut :

No	Uraian/spesifikasi	jumlah	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Komputer Built Up Merk Zyrex Intel Pentium 4 Prosesor 630 With HT Technology 3.00 Ghz, 1 MB L2 Cache, 80 GB HDD 512 MB DDR 3,5"1,44 MB FDD DVD-CD RW Internal 56 KBPS Fax Modem Monitor 17"CRT Flat+Filter Screen Keyboard Optic Mouse Window XP (Original) Microsof Office (Original) 1 year warranty	2 unit	11.052.500,00	353.680.000,00
2	UPS Pro 600 Stabil	32 unit	760.000,00	24.320.000,00
3	Meja computer CD 110+laci T=80 Cm L=46 Cm, P=120 Cm	32 unit	650.000,00	20.800.000,00
4	Printer Epson LQ2180	7 unit	8.400.000,00	142.800.000,00
5	Printer Canon HP1600	5 Unit	875.000,00	13.125.000,00
6	Scanner Cannon Lide 25	32 Unit	825.000,00	26.400.000,00
	Jumlah Harga sudah termasuk PPN		22.562.500,00	581.125.000,00

- Bahwa Spesifikasi untuk 32 (tiga puluh dua) unit komputer tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh terdakwa selaku PPTK dan saksi Drs.Yanuar Mara selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran kepada Panitia lelang.

- Bahwa sesuai surat perjanjian kerja Nomor : 028/177/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006, pengadaan 20 (dua puluh) unit Note Book (Laptop) di bagian perlengkapan Pemerintah Kota Bengkulu dengan spesifikasi, jumlah, dan harga sebagai berikut :

No	Uraian/spesifikasi	jumlah	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Note Book/Laptop Merk Wearnes Quadra CNT 1012 B Pentium M 1.73 GHz RAM 512 MB Monitor 12,1" Inch Wxga 80 GB HDD DVD-CD RW Combo Integrated Card Reader Integrated Bluetooth Window XP Home (Original) Microsof Office (Original) Weigh :1,8 Kg year warranty	20 unit	22.820.000,00	456.400.000,00
2	Printer Canon IP 1600	20 unit	975.000,00	19.500.000,00
	Jumlah Harga sudah termasuk PPN			475.900.000,00

- Bahwa Spesifikasi untuk 20 (dua puluh) unit laptop tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh terdakwa selaku PPTK dan saksi Drs.Yanuar Mara selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Panitia lelang.
- Bahwa untuk pengadaan 20 (dua puluh) unit laptop juga dikerjakan oleh saksi Supryitno, SE Bin Suryak walaupun didalam kontrak Pengadaannya yang bertanda tangan adalah saksi Mashulan Khairi dan saksi Drs. Yanuar Mara Bin (Alm) Bagindo Mara.
- Bahwa selanjutnya saksi Suprayitno, SE selaku pemenang lelang pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer mendatangi saksi Kanedi, Am.Kom selaku pemilik toko Sakinah Komputer di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu dan memintanya untuk menyediakan barang berupa 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit Note Book/Laptop yang saksi sebagai penyedia barangnya.
- Bahwa kemudian permintaan saksi Suprayitno, SE kepada saksi Kanedi, Am.Kom untuk menyediakan 32 (tiga puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit Note Book/Laptop dengan spesifikasi sebagaimana surat perjanjian kerja disanggupi oleh saksi Kanedi, A.m.Kom dan atas permintaan saksi Suprayitno, SE kepada saksi Kanedi agar masing-masing komputer dan Laptop tersebut tidak seluruhnya menggunakan Windows XP Home (original) dan Microsoft Office (Original).

- Bahwa saksi Suprayitno, SE membeli Window XP Home (original) dan Microsoft Office (Original) untuk pengadaan komputer dan Laptop hanya 1 (satu) Window XP Home Original dan Microsoft Office (Original) padahal seharusnya dibeli sesuai dengan jumlah komputer sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit sesuai pasal 2 tentang uraian barang dan harganya pada angka 1 sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor : 028/176/B.XIII/2006 tangagl 28 Agustus 2006 dan Note Book/Laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit sesuai Pasal 2 tentang uraian barang dan harganya pada angka 1 sebagaimana surat perjanjian kerja nomor : 028/177/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
- Bahwa saksi Suprayitno, SE membeli komputer built Up merk Zyrex kepada saksi Kanedi untuk 1 (satu) unit sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Window XP Home Original dan Microsoft Office Original, sedangkan untuk 1 (satu) unit Laptop merk Wearnes tanpa dilengkapi Window XP Home Original dan Microsoft Office Original seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2006 pengadaan barang berupa Note Book/Laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit, telah selesai dilaksanakan oleh saksi Suprayitno, SE dengan menggunakan perusahaan CV. Karya Nyata milik saksi Mashulan Khairi dan telah pula ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang yaitu saksi Sutarman Syarief, saksi Herwan, saksi Herman Seradi, SH, saksi Suyanto, saksi Mulyadi, saksi Meidi Artata, SE.M.Com, dan saksi Yatim Mustapa (yang keseluruhan diajukan dalam berkas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan diketahui oleh terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan memberikan paraf dan tandatangan kemudian disetujui oleh saksi Drs. Yanuar Mara Bin (Alm) Bagindo Mara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan barang berupa Note Book/Laptop dengan nomor : 64/PPBU/BAP/2006 tanggal 03 Oktober 2006, selanjutnya Note Book/Laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit tersebut diserahkan oleh saksi Suprayitno, SE kepada saksi Jumaeri Hakarik, sedangkan untuk barang berupa Komputer sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit telah dilaksanakan oleh saksi Suprayitno, SE dan telah pula dilakukan pemeriksaan barang dengan dibuat berita acara pemeriksaan barang nomor : 68/PPBU/BAP/2006 tanggal 06 Oktober 2006.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani oleh tim pemeriksa barang dan telah pula dilakukan serah terima barang dari saksi Suprayitno, SE kepada penerima barang yaitu saksi Jumaeri Hakarik adalah salah satu syarat untuk dapat dilakukan pencairan uang dari bagian keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu melalui Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.
- Bahwa saksi Suprayitno, SE telah menyadari dan atau setidak-tidaknya mengetahui perbuatannya tidak menggunakan Window XP Home original dan Microsoft Office original dalam pengadaan komputer dan laptop tersebut adalah tidak sesuai surat perjanjian kerja nomor : 028/176/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan surat perjanjian kerja nomor : 028/177/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk pengadaan 20 (dua puluh) unit Note Book/Laptop yang mengharuskan saksi Suprayitno, SE menggunakan Window XP Home original dan Microsoft Office original dalam pengadaan komputer dan Note Book/Laptop.
- Bahwa terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) unit Laptop sehingga pada saat saksi Suprayitno selaku rekanan pelaksana kegiatan telah selesai melakukan kegiatan tersebut terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan saksi Drs.Yanuar Mara selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penelitian terhadap 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit Laptop tersebut sesuai dengan spesifikasinya sebagaimana surat perjanjian kerja, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa maupun saksi Drs.Yanuar Mara.

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan yang tidak melakukan Pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit laptop dengan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap komputer dan laptop yang dilaksanakan oleh penyedia barang tersebut yaitu saksi Suprayitno, SE telah sesuai dengan spesifikasi yang telah terdakwa ajukan kepada panitia lelang yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian kerja, bahkan terdakwa kemudian menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit laptop tersebut agar dapat dilakukan pencairan dana untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa penyedia barang yaitu saksi Suprayitno, SE mencairkan dana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor : 028/176/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan surat perjanjian kerja nomor : 028/177/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk pengadaan 20 (dua puluh) unit Note Book/Laptop karena spesifikasinya tidak menggunakan windows XP original dan microsoft office original, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq kas daerah pemerintah daerah kota Bengkulu lebih kurang sebesar Rp. 105.200.000,- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya-tidaknya sebesar itu sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara yang termuat dalam halaman 30 laporan hasil audit investigatif nomor : LHA-4939/PW06/5/2007 tanggal 16 November 2007 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 (b), 2, 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR.

Bahwa ia terdakwa Drs. YURI ARIF Als YURI BIN (Alm) SAUDI ALWI, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran (KPA) Nomor : 80 Tahun 2006 tanggal 03 Juni 2006, bertempat di bagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, ataupun setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadilinya baik sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, secara bersama-sama dengan Suprayitno, SE selaku pelaksana pengadaan barang dan jasa (didakwa dalam perkara terpisah) saksi Drs.Yanuar Mara selaku Kepala Penguna Anggaran (KPA) (didakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Sutarman Syarief, saksi Herwan, saksi Herman Seradi, SH, saksi Suyanto, saksi Mulyadi, saksi Meidi Artata, SE.M.Com, dan saksi Yatim Mustapa selaku tim pemeriksa barang (didakwa dalam perkara terpisah), ataupun bertindak secara sendiri-sendiri yang secara melawan hukum melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2006 Bagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan komputer sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan Note Book (Laptop) sebanyak 20 (dua puluh) unit yang merupakan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 Kota Bengkulu sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2006 tanggal 22 Maret 2006 yang dituangkan dalam bentuk Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan surat Walikota Bengkulu Nomor : 02/B.V/DASK/2006 tanggal 19 April 2006 untuk kegiatan Belanja modal komputer dengan jumlah biaya sebesar Rp. 1.203.350.000,- (satu milyar dua ratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan komputer mengusulkan CV. Bhakti Nusa sebagai pemenang pengadaan komputer sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dengan direktur saksi Suprayitno, SE dan CV. Karya Nyata sebagai pemenang pada pengadaan Note Book (Laptop) sebanyak 20 (dua puluh) unit Note Bok (Laptop) dengan direktur Mashulan Khairi.
- Bahwa kemudian saksi Drs. Yanuar Mara Bin (Alm) Bagindo Mara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 133 tahun 2006 tanggal 14 Juni 2006, mengadakan penandatanganan perjanjian kontrak dengan saksi Suprayitno, SE (Direktur CV. Bhakti Nusa) dengan Nomor : 028/176/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer sedangkan untuk pengadaan 20 (dua puluh) unit Note Book (Laptop) ditandatangani oleh saksi Drs. Yanuar Mara Bin (Alm) Bagindo Mara dengan saksi Mashulan Kahiri selaku Direktur CV. Karya Nyata dengan perjanjian nomor : 028/177/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
- Bahwa sesuai surat perjanjian kerja nomor : 028/176/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006, pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer di bagian perlengkapan pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi, jumlah, dan harga sebagai berikut :

No	Uraian/spesifikasi	jumlah	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Komputer Built Up Merk Zyrex Intel Pentium 4 Prosesor 630 With HT Technology 3.00 Ghz, 1 MB L2 Cache, 80 GB HDD 512 MB DDR 3,5"1,44 MB FDD DVD-CD RW Internal 56 KBPS Fax Modem Monitor 17"CRT Flat+Filter Screen Keyboard Optic Mouse Window XP (Original) Microsof Office (Original) 1 year warranty	2 unit	11.052.500,00	353.680.000,00
2	UPS Pro 600 Stabil	32 unit	760.000,00	24.320.000,00
3	Meja computer CD 110+laci T=80 Cm L=46 Cm, P=120 Cm	32 unit	650.000,00	20.800.000,00
4	Printer Epson LQ2180	7 unit	8.400.000,00	142.800.000,00
5	Printer Canon HP1600	5 Unit	875.000,00	13.125.000,00
6	Scanner Cannon Lide 25	32 Unit	825.000,00	26.400.000,00
	Jumlah Harga sudah termasuk PPN		22.562.500,00	581.125.000,00

- Bahwa Spesifikasi untuk 32 (tiga puluh dua) unit komputer tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh terdakwa selaku PPTK dan saksi Drs.Yanuar Mara selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Panitia lelang.
- Bahwa sesuai surat perjanjian kerja Nomor : 028/177/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006, pengadaan 20 (dua puluh) unit Note Book (Laptop) di bagian perlengkapan Pemerintah Kota Bengkulu dengan spesifikasi, jumlah, dan harga sebagai berikut :

No	Uraian/spesifikasi	jumlah	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Note Book/Laptop Merk Wearnes Quadra CNT 1012 B	20 unit	22.820.000,00	456.400.000,00



	Pentium M 1.73 GHz RAM 512 MB Monitor 12,1" Inch Wxga 80 GB HDD DVD-CD RW Combo Integrated Card Reader Integrated Bluetooth Window XP Home (Original) Microsof Office (Original) Weigh :1,8 Kg year warranty			
2	Printer Canon IP 1600	20 unit	975.000,00	19.500.000,00
	Jumlah Harga sudah termasuk PPN			475.900.000,00

- Bahwa Spesifikasi untuk 20 (dua puluh) unit laptop tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh terdakwa selaku PPTK dan saksi Drs.Yanuar Mara selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Panitia lelang.
- Bahwa untuk pengadaan 20 (dua puluh) unit laptop juga dikerjakan oleh saksi Supryitno, SE Bin Suryak walaupun didalam kontrak Pengadaannya yang bertanda tangan adalah saksi Mashulan Khairi dan saksi Drs. Yanuar Mara Bin (Alm) Bagindo Mara.
- Bahwa selanjutnya saksi Suprayitno, SE selaku pemenang lelang pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer mendatangi saksi Kanedi, Am.Kom selaku pemilik toko Sakinah Komputer di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu dan memintanya untuk menyediakan barang berupa 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit Note Book/Laptop yang saksi sebagai penyedia barangnya.
- Bahwa kemudian permintaan saksi Suprayitno, SE kepada saksi Kanedi, Am.Kom untuk menyediakan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit Note Book/Laptop dengan spesifikasi sebagaimana surat perjanjian kerja disanggupi oleh saksi Kanedi, A.m.Kom dan atas permintaan saksi Suprayitno, SE kepada saksi Kanedi agar masing- masing komputer dan Laptop tersebut tidak seluruhnya menggunakan Windows XP Home (original) dan Microsoft Office (Original).
- Bahwa saksi Suprayitno, SE membeli Window XP Home (original) dan Microsoft Office (Original) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan komputer dan Laptop hanya 1 (satu) Window XP Home Original dan Microsoft Office (Original) padahal seharusnya dibeli sesuai dengan jumlah komputer sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit sesuai pasal 2 tentang uraian barang dan harganya pada angka 1 sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor : 028/176/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 dan Note Book/Laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit sesuai Pasal 2 tentang uraian barang dan harganya pada angka 1 sebagaimana surat perjanjian kerja nomor : 028/177/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006.

- Bahwa saksi Suprayitno, SE membeli komputer built Up merk Zyrex kepada saksi Kanedi untuk 1 (satu) unit sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Window XP Home Original dan Microsoft Office Original, sedangkan untuk 1 (satu) unit Laptop merk Wearnes tanpa dilengkapi Window XP Home Original dan Microsoft Office Original seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2006 pengadaan barang berupa Note Book/Laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit, telah selesai dilaksanakan oleh saksi Suprayitno, SE dengan menggunakan perusahaan CV. Karya Nyata milik saksi Mashulan Khairi dan telah pula ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang yaitu saksi Sutarman Syarief, saksi Herwan, saksi Herman Seradi, SH, saksi Suyanto, saksi Mulyadi, saksi Meidi Artata, SE.M.Com, dan saksi Yatim Mustapa (yang keseluruhan diajukan dalam berkas terpisah) dan diketahui oleh terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan memberikan paraf dan tandatangan kemudian disetujui oleh saksi Drs. Yanuar Mara Bin (Alm) Bagindo Mara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan barang berupa Note Book/Laptop dengan nomor : 64/PPBU/BAP/2006 tanggal 03 Oktober 2006, selanjutnya Note Book/Laptop sebanyak 20 (dua puluh) unit tersebut diserahkan oleh saksi Suprayitno, SE kepada saksi Jumaeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakarik, sedangkan untuk barang berupa Komputer sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit telah dilaksanakan oleh saksi Suprayitno, SE dan telah pula dilakukan pemeriksaan barang dengan dibuat berita acara pemeriksaan barang nomor : 68/PPBU/BAP/2006 tanggal 06 Oktober 2006.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani oleh tim pemeriksa barang dan telah pula dilakukan serah terima barang dari saksi Suprayitno, SE kepada penerima barang yaitu saksi Jumaeri Hakarik adalah salah satu syarat untuk dapat dilakukan pencairan uang dari bagian keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu melalui Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.
- Bahwa saksi Suprayitno, SE telah menyadari dan atau setidaknya mengetahui perbuatannya tidak menggunakan Window XP Home original dan Microsoft Office original dalam pengadaan komputer dan laptop tersebut adalah tidak sesuai surat perjanjian kerja nomor : 028/176/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan surat perjanjian kerja nomor : 028/177/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk pengadaan 20 (dua puluh) unit Note Book/Laptop yang mengharuskan saksi Suprayitno, SE menggunakan Windows XP Home original dan Microsoft Office original dalam pengadaan komputer dan Note Book/Laptop.
- Bahwa terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sesuai dengan tugas dan kewenangannya seharusnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit Laptop sehingga pada saat saksi Suprayitno selaku rekanan pelaksana kegiatan tersebut telah selesai melakukan kegiatan tersebut terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan saksi Drs.Yanuar Mara selaku Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit Laptop tersebut sesuai dengan spesifikasinya sebagaimana surat perjanjian kerja, namun hal tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan oleh terdakwa selaku PPTK maupun saksi Drs.Yanuar Mara selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan tidak melakukan Pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit laptop dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap komputer dan laptop yang dilaksanakan oleh penyedia barang sesuai dengan spesifikasinya sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja, bahkan terdakwa kemudian menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit laptop tersebut agar dapat dilakukan pencairan dana untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa akibat terdakwa menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit laptop tersebut yang seharusnya terdakwa mengendalikan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 80 Tahun 2006 tanggal 3 Juni 2006 namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga pelaksanaan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan 20 (dua puluh) unit laptop sesuai dengan surat perjanjian kerja yang seharusnya menggunakan windows XP original dan microsoft office original sebagaimana surat perjanjian kerja nomor : 028/176/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer dan surat perjanjian kerja nomor : 028/177/B.XIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 untuk pengadaan 20 (dua puluh) unit Note Book/Laptop, kenyataannya tidak menggunakan windows office original dan microsoft office original. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp. 105.200.000,- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sebesar itu sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara yang termuat dalam halaman 30 laporan hasil audit investigatif nomor : LHA-4939/PW06/5/2007 tanggal 16 November 2007 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 (b), 2, 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Yuri Arif Als Yuri Bin (Alm) Saudi Alwi tidak terbukti melanggar dalam dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa Drs. Yuri Arif Als Yuri Bin (Alm) Saudi Alwi dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Yuri Arif Als Yuri Bin (Alm) Saudi Alwi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b, (2), (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Yuri Arif Als Yuri Bin (Alm) Saudi Alwi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;

5. Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit CPU merk ZYREX No Seri : 02ZO109G0757 warna casing hitam,
- b. 1 (satu) unit LCD monitor merk ZYREX model H781 A Seri HB00068120097,
- c. 1 (satu) keyboard merk ZYREX No Seri 00012123,
- d. 1 (satu) mouse (Optical Mouse) No Seri 0000432431497,
- e. 1 (satu) set speaker merk ZYREX No Seri ZA710,
- f. 1 (SATU) unit UPS 600 VA,
- g. 1 (satu) unit printer merk CANON Pixma IP 1600,
- h. 1 (satu) unit meja komputer merk KRYSTAL,
- i. 1 (satu) unit printer merk EPSON LQ 2180,
- j. 1 (satu) unit laptop/ note book merk WEARNES No Seri 1012102- BOX9USKA05110000780 berikut 1 (satu) buah tas laptop/ note book merk WEARNES warna hitam,
- k. 1 (satu) unit printer merk CANON PIXMA IP 1600,
- l. 1 (satu) unit scaner CANON LIDE 25,

Dikembalikan kepada Sekretariat Pemda Kota Bengkulu ;

Bukti berupa dokumen/ surat antara lain :

- m. Asli 1(satu) eksemplar Surat Keputusan Sekertariat Daerah Kota Bengkulu No : 01 Tahun 2006, tanggal 12 April 2006 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang / jasa Sekertaris Daerah Kota Bengkulu TA 2006,
- n. Asli 1 (satu) eksemplar berisi spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) komputer dan laptop,
- o. Asli 1 (satu) eksemplar acuan penyusunan harga perkiraan sendiri berisi brosur-brosur,
- p. Asli 4 (empat) berkas / bundel penawaran laptop antara lain CV. EMPAT PUTRA, CV. FAJAR HARAPAN, CV. ADI PRAJA dan CV. ARTHA SWASTIKA,
- q. Asli 4 (empat) berkas / bundel penawaran komputer antara lain CV. ALADIN, CV. DAYA CIPTA KARIMA, CV. SAPTA RIMA dan CV. UCIE dan Co,
- r. Asli 1(satu) eksemplar Harian Koran Bengkulu Ekspres

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edisi 17 Juli 2006.

- s. Asli 1 (satu) eksemplar SK Sekertaris Daerah Kota Bengkulu No : 02 Tahun 2006 Tanggal 24 April 2006 Tentang Pemberntukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Sekertariat Daerah Kota Bengkulu TA 2006,
- t. Asli 1(satu) eksemplar SK sekretaris Daerah Kota Bengkulu No : 08 Tahun 2006, Tanggal 14 Juni 2006 Tentang perubahan lampiran sekretaris Kota Bengkulu No : 02 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang daerah Sekertariat Daerah Kota Bengkulu TA 2006,
- u. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan barang No : 68/PPBU/BAP/2006 tanggal 06 Oktober 2006,
- v. Foto copy 1(satu) eksemplar SK Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu No. 80 Tahun 2006 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bagian perlengkapan sekretariat daerah Kota Bengkulu TA 2006,
- w. Foto copy Asli 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan barang No. 64 / PPBU / BAP /2006, tanggal 03 Oktober 2006,
- x. Asli 1(satu) berkas / bundel Surat Perjanjian Kerja No : 028 / 176 / B.XIII / 2006, tanggal 28 Agustus 2006 tentang kegiatan belanja komputer untuk pekerjaan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer pemerintah Kota Bengkulu TA 2006 dengan penyedia barang dan jasa CV. BHAKTI NUSA,
- y. Asli 1 (satu) berkas / bundel surat perjanjian kerja No. 028 / 177 / B.XIII / 2006, tanggal 28 Agustus 2006 tentang kegiatan belanja modal komputer untuk pekerjaan pengadaan 20 (dua puluh) unit note book /laptop pemerintah Kota Bengkulu TA 2006 dengan penyedia barang / jasa CV. KARYA NYATA,
- z. Asli 1 (satu) lembar surat kuasa No.016 / V / 2006 tentang pekerjaan pengadaan 20 (dua puluh) unit note book / laptop dari pemberi kuasa yakni CV. KARYA NYATA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada penerima kuasa yakni sdr. SUPRAYITNO.SE,
- aa. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 018 / SPP – KN / VIII / 2006, tanggal 28 Agustus 2006 antara CV. KARYA NYATA dengan sdr. SUPRAYITNO,SE,
- bb. 28 (dua puluh delapan) lembar Berita Acara Perjanjian pinjam pakai dan serah terima barang berupa komputer yang ditanda tangani oleh pihak II selaku pemakai barang dan pihak I PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu sdr. Drs.YURI ARIF dan diketahui oleh Kepala Bagian Perlengkapan berikut tanda terima yang ditanda tangani oleh penerima barang dan pemegang gudang (HERWAN),
- cc. 16 (enam belas) lembar Berita Acara Perjanjian pinjam pakai dan serah terima barang berupa Note Book (laptop) yang ditanda tangani oleh PPTK selaku pihak I dan penerima barang selaku pihak II dan diketahui oleh Kepala Bagian Perlengkapan,
- Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 343/Pid.B/2010/PN.BKL. tanggal 08 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. YURI ARIF Als YURI Bin (Alm) SAUDI ALWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. YURI ARIF Als YURI Bin (Alm) SAUDI ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar lunas diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit CPU merk ZYREX No Seri : 02ZO109G0757 warna casing hitam,
  - b. 1 (satu) unit LCD monitor merk ZYREX model H781 A Seri HB00068120097,
  - c. 1 (satu) keyboard merk ZYREX No Seri 00012123,
  - d. 1 (satu) mouse (Optical Mouse) No Seri 0000432431497,
  - e. 1 (satu) set speaker merk ZYREX No Seri ZA710,
  - f. 1 (SATU) unit UPS 600 VA,
  - g. 1 (satu) unit printer merk CANON Pixma IP 1600,
  - h. 1 (satu) unit meja komputer merk KRYSTAL,
  - i. 1 (satu) unit printer merk EPSON LQ 2180,
  - j. 1 (satu) unit laptop/ note book merk WEARNES No Seri 1012102- BOX9USKA05110000780 berikut 1 (satu) buah tas laptop/ note book merk WEARNES warna hitam,
  - k. 1 (satu) unit printer merk CANON PIXMA IP 1600,
  - l. 1 (satu) unit scanner CANON LIDE 25,dikembalikan kepada Sekretariat Pemda Kota Bengkulu ;  
sedangkan dokumen/ surat:
  - m. Asli 1(satu) eksemplar Surat Keputusan Sekertariat Daerah Kota Bengkulu No : 01 Tahun 2006, tanggal 12 April 2006 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang / jasa Sekertaris Daerah Kota Bengkulu TA 2006,
  - n. Asli 1 (satu) eksemplar berisi spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) komputer dan laptop,
  - o. Asli 1 (satu) eksemplar acuan penyusunan harga perkiraan sendiri berisi brosur-brosur,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Asli 4 (empat) berkas / bundel penawaran laptop antara lain CV. EMPAT PUTRA, CV. FAJAR HARAPAN, CV. ADI PRAJA dan CV. ARTHA SWASTIKA,
- q. Asli 4 (empat) berkas / bundel penawaran komputer antara lain CV. ALADIN, CV. DAYA CIPTA KARIMA, CV. SAPTA RIMA dan CV. UCIE dan Co,
- r. Asli 1(satu) eksemplar Harian Koran Bengkulu Ekspres edisi 17 Juli 2006,
- s. Asli 1 (satu) eksemplar SK Sekertaris Daerah Kota Bengkulu No : 02 Tahun 2006 Tanggal 24 April 2006 Tentang Pemberntukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Sekertariat Daerah Kota Bengkulu TA 2006,
- t. Asli 1(satu) eksemplar SK sekertaris Daerah Kota Bengkulu No : 08 Tahun 2006, Tanggal 14 Juni 2006 Tentang perubahan lampiran sekertaris Kota Bengkulu No : 02 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang daerah Sekertariat Daerah Kota Bengkulu TA 2006,
- u. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan barang No : 68/PPBU/BAP/2006 tanggal 06 Oktober 2006,
- v. Foto copy 1(satu) eksemplar SK Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu No. 80 Tahun 2006 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bagian perlengkapan sekretariat daerah Kota Bengkulu TA 2006,
- w. Foto copy Asli 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan barang No. 64 / PPBU / BAP /2006, tanggal 03 Oktober 2006,
- x. Asli 1(satu) berkas / bundel Surat Perjanjian Kerja No : 028 / 176 / B.XIII / 2006, tanggal 28 Agustus 2006 tentang kegiatan belanja komputer untuk pekerjaan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer pemerintah Kota Bengkulu TA 2006 dengan penyedia barang dan jasa CV. BHAKTI NUSA,
- y. Asli 1 (satu) berkas / bundel surat perjanjian kerja No. 028 / 177 / B.XIII / 2006, tanggal 28 Agustus 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang kegiatan belanja modal komputer untuk pekerjaan pengadaan 20 (dua puluh) unit note book /laptop pemerintah Kota Bengkulu TA 2006 dengan penyedia barang / jasa CV. KARYA NYATA,

z. Asli 1 (satu) lembar surat kuasa No.016 / V / 2006 tentang pekerjaan pengadaan 20 (dua puluh) unit note book / laptop dari pemberi kuasa yakni CV. KARYA NYATA kepada penerima kuasa yakni sdr. SUPRAYITNO.S,

aa. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 018 / SPP – KN / VIII / 2006, tanggal 28 Agustus 2006 antara CV. KARYA NYATA dengan sdr. SUPRAYITNO,SE,

bb. 28 (dua puluh delapan) lembar Berita Acara Perjanjian pinjam pakai dan serah terima barang berupa komputer yang ditanda tangani oleh pihak II selaku pemakai barang dan pihak I PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu sdr. Drs.YURI ARIF dan diketahui oleh Kepala Bagian Perlengkapan berikut tanda terima yang ditanda tangani oleh penerima barang dan pemegang gudang (HERWAN),

cc. 16 (enam belas) lembar Berita Acara Perjanjian pinjam pakai dan serah terima barang berupa Note Book (laptop) yang ditanda tangani oleh PPTK selaku pihak I dan penerima barang selaku pihak II dan diketahui oleh Kepala Bagian Perlengkapan,

terlampir dalam berkas perkara :

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 15 Nopember 2010, No. No. 42/Akta.Pid/2010/PN.BKL. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dan permintaan banding mana satu sama lain telah diberitahukan secara seksama pada hari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga ;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Nopember 2010, memori banding mana telah diberitahukan serta disampaikan salinannya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Nopember 2010 ;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 24 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Nopember 2010, memori banding mana telah diberitahukan serta disampaikan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2010 ;

Telah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari dan tanggal itu juga, kontra memori banding mana telah diberitahukan serta disampaikan salinannya kepada Terdakwa melalui penasihat hukumnya pada tanggal 02 Desember 2010 ;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 Desember 2010, No. W8-U1/173/Pid.01.10/XII/2010 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Kuasa hukum terdakwa mengajukan memori banding, atas memori banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding kuasa hukum terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang legalitas terdakwa sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) pengangkatannya cacat hukum oleh karena PPTK diangkat dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 80 Tahun 2006, tanggal 03 Juni 2006, sedangkan pengangkatan KPA oleh Walikota Bengkulu dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu No. 133 Tahun 2006 tanggal 14 Juni 2006 (fakta ini diakui saksi Yanuar Mara bahwa dia diangkat berdasarkan SK No. 133 Tahun 2006, tanggal 14 Juni 2006), dengan demikian SK PPTK mendahului SK KPA sedangkan yang mengangkat PPTK adalah KPA, dengan demikian pengangkatan terdakwa sebagai PPTK menjadi cacat hukum dan oleh karena pengangkatan terdakwa sebagai PPTK cacat hukum akibatnya legalitas sebagai PPTK menjadi tidak sah secara hukum dan terdakwa tidak dapat dituntut atau tidak dapat dipersalahkan secara hukum untuk mempertanggung jawabkan pekerjaannya sebagai PPTK. Fakta ini telah diabaikan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Bahwa pada pokoknya sebagaimana tertera pada angka II s/d VII yaitu tentang kerugian Negara Rp. 105.200.000,- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah) itu adalah tanggung jawab rekanan sepenuhnya, yang bertanggung jawab kelengkapan barang Laptop dan komputer adalah Tim Pemeriksa Barang yang menguji, meneliti sedangkan PPTK hanya sebagai yang menyetujui dan untuk lebih jelasnya struktur tersebut Kuasa hukum terdakwa melampirkan struktur atau komposisi proses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tersebut (untuk lengkapnya isi memori banding tersebut dianggap menyatu dengan putusan ini) .

Atas alasan-alasan sebagaimana terurai didalam Memori banding tersebut melalui Kuasa hukum terdakwa meminta Hakim banding memutuskan :

1. Menerima permohonan banding pemohon banding ;
2. Membebaskan terdakwa Drs. Yuri Arif dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 343/Pid.B/ 2010/PN.Bkl, tanggal 08 Nopember 2010 ;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau : Jika Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Memori banding dan Kontra Memori banding pada pokoknya memori tersebut isinya :

1. Bahwa menurut Penasehat Hukum terdakwa pengangkatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sangat tidak berdasarkan karena menyangkut Legalitas keberadaan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK) diangkat dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 80 Tahun 2006 tangal 03 Juni 2006, sedangkan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) oleh Walikota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 133 Tahun 2006 tanggal 14 Juni 2006, inti keberatan Penasehat Hukum Terdakwa adalah Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mendahului Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan yang mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan kami adalah Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyimak dengan jelas keterangan saksi Yanuar Mara bahwa Surat Keputusan Penunjukan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 133 Tahun 2006 tanggal 14 Juni 2006 adalah perubahan dari Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 93 Tahun 2006 tanggal 03 Mei 2006, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan tidak dapat dipertimbangkan karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah tepat dan benar.

2. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang pada Point 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang pada intinya Pemohon banding dan atau dijadikan Terdakwa pada Proyek Pengadaan Komputer dan Laptop pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu T.A. 2006, sangatlah tidak tepat (error in persona).

Bahwa apabila Penasehat Hukum Terdakwa jernih dan murni untuk mencari kebenaran materil dalam perkara ini dimana seluruh Tim Pemeriksa Barang juga telah diajukan ke persidangan yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan tersebut, seharusnya terdakwa mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan. Apabila terdakwa melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentunya perbuatan Pidana Korupsi tidak akan terjadi. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah tepat dan mempunyai dasar, sehingga alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Yang kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar mengabulkan permohonan banding tersebut dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding terdakwa .
2. Menyatakan terdakwa Drs. Yuri Arif Als Juri Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Alm) Saudi Alwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Atau : setidaknya-tidaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori banding tersebut, Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berpendapat tentang angka 1 (satu) apakah cacat hukum pengangkatan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena yang mengangkatnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 133 Tahun 2006 tanggal 14 Juni 2006, padahal kalimat berikutnya Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan Surat Keputusan Walikota tersebut mendahului Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan yang mengangkat PPTK adalah KPA, sehingga oleh Kuasa Hukum Terdakwa hal ini cacat hukum, Hakim tingkat banding berpendapat apabila Kuasa Hukum Terdakwa berkehendak pengangkatan dilakukan oleh KPA telah sejalan dengan memori banding tersebut bahwa PPTK telah diangkat oleh KPA dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 80 Tahun 2006 tanggal 03 Juni 2006, karenanya Memori banding angka 1 (satu) tersebut tidak beralasan, dan menerima Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Memori banding angka II s/d VII pada pokoknya kerugian Negara Rp.105.200.000.- (seratus limajuta duaratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah tanggung jawab rekanan dan bukan tanggung jawab Terdakwa, yang bertanggung jawab atas kelengkapan barang Laptop dan Komputer adalah Tim Pemeriksa Barang bukanlah terdakwa dan terdakwa posisinya hanya sebagai yang “menyetujui” saja, Hakim tingkat banding menilai dan berpendapat sebagaimana keterangan Terdakwa pada halaman 31 alinea 1 putusan, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PPTK antara lain : Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam arti mendukung atau mensupport Tim Kerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu untuk pengadaan 32 unit Komputer dan 20 unit Laptop, namun kegiatan tersebut tidak dikendalikan Terdakwa dengan baik sehingga sewaktu Tim BPKP melakukan audit ditemukan penyimpangan Rp.105.200.000.- (seratus lima juta duaratus ribu rupiah) dan Terdakwa ikut pula menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tanpa mengecek apakah telah sesuai dengan Spesifikasi serta sesuai dengan Kontrak yang ada, hal itu telah sejalan pula dengan putusan Hakim tingkat pertama halaman 64 alinea 1 : Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak dengan sendirian tetapi dilakukan bersama-sama .....dst., karenanya Memori banding tersebut angka I s/d VII haruslah dikesampingkan dan menerima Kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terkecuali pidana yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 Nopember 2010 Nomor : 343/Pid.B/2010/PN.Bkl. telah tepat dan benar, diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan, disamping pertimbangan yang diberikan oleh Hakim tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, terutama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Hakim tingkat pertama mempertimbangkan pula tujuan dari pada hukuman itu adalah keadilan dalam masyarakat dan teori pidanaannya itu sendiri yaitu Teori memperbaiki (Verbeterings Teori) untuk memperbaiki terdakwa, disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama tersebut, Hakim tingkat banding menambah pertimbangan yaitu disamping tugas hakim menemukan hukum, juga hakim itu bertugas “menghaluskan hukum” sesuai dengan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa walaupun merupakan “dader” tetapi kedudukannya sebagai orang yang turut serta melakukan, istilah Terdakwa hanya “menyetujui”, karenanya hukuman yang diberikan hukuman yang layak dan pantas, karena hukuman yang diberikan bukan semata-mata bagi terdakwa, tetapi sangat berdampak bagi isteri dan masa depan anak-anaknya, pidana tersebut sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berhubung pasal yang terbukti di dalam perkara ini khusus mengenai denda, dengan kata-kata “dan atau” mengandung pengertian dapat dijatuhkan denda atau tidak, karena terdakwa tidak menikmati hasil dalam perkara ini yang menikmati adalah rekanan (Pemborong) dan telah dikembalikannya pula sehingga Hakim tingkat banding tidak menjatuhkan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08 Nopember 2010, No. 343/Pid.B/2010/PN.BKL. sekedar mengenai bentuk/jenis pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. YURI ARIF Als YURI Bin (Alm) SAUDI ALWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. YURI ARIF Als YURI Bin (Alm) SAUDI ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit CPU merk ZYREX No Seri : 02ZO109G0757 warna casing hitam,
  - b. 1(satu) unit LCD monitor merk ZYREX model H781 A Seri HB00068120097,
  - c. 1 (satu) keyboard merk ZYREX No Seri 00012123,
  - d. 1 (satu) mouse (Optical Mouse) No Seri 0000432431497,
  - e. 1 (satu) set speaker merk ZYREX No Seri ZA710,
  - f. 1 (SATU) unit UPS 600 VA,
  - g. 1 (satu) unit printer merk CANON Pixma IP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1600,

h. 1 (satu) unit meja komputer merk KRYSTAL,

i. 1 (satu) unit printer merk EPSON LQ 2180,

j. 1 (satu) unit laptop/ note book merk WEARNES No Seri 1012102- B0X9USKA05110000780 berikut 1 (satu) buah tas laptop/ note book merk WEARNES warna hitam,

k. 1 (satu) unit printer merk CANON PIXMA IP 1600,

l. 1 (satu) unit scanner CANON LIDE 25,

dikembalikan kepada Sekretariat Pemda Kota Bengkulu ;  
sedangkan dokumen/ surat:

m. Asli 1(satu) eksemplar Surat Keputusan Sekertariat Daerah Kota Bengkulu No : 01 Tahun 2006, tanggal 12 April 2006 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang / jasa Sekertaris Daerah Kota Bengkulu TA 2006,

n. Asli 1 (satu) eksemplar berisi spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) komputer dan laptop,

o. Asli 1 (satu) eksemplar acuan penyusunan harga perkiraan sendiri berisi brosur-brosur,

p. Asli 4 (empat) berkas / bundel penawaran laptop antara lain CV. EMPAT PUTRA, CV. FAJAR HARAPAN, CV. ADI PRAJA dan CV. ARTHA SWASTIKA,

q. Asli 4 (empat) berkas / bundel penawaran komputer antara lain CV. ALADIN, CV. DAYA CIPTA KARIMA, CV. SAPTA RIMA dan CV. UCIE dan Co,

r. Asli 1(satu) eksemplar Harian Koran Bengkulu Ekspres edisi 17 Juli 2006,

s. Asli 1 (satu) eksemplar SK Sekertaris Daerah Kota Bengkulu No : 02 Tahun 2006 Tanggal 24 April 2006 Tentang Pemberntukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Sekretariat Daerah



Kota Bengkulu TA 2006,

- t. Asli 1(satu) eksemplar SK sekretaris Daerah Kota Bengkulu No : 08 Tahun 2006, Tanggal 14 Juni 2006 Tentang perubahan lampiran sekretaris Kota Bengkulu No : 02 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang daerah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu TA 2006,
- u. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan barang No : 68/PPBU/BAP/2006 tanggal 06 Oktober 2006,
- v. Foto copy 1(satu) eksemplar SK Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu No. 80 Tahun 2006 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bagian perlengkapan sekretariat daerah Kota Bengkulu TA 2006,
- w. Foto copy Asli 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan barang No. 64 / PPBU / BAP /2006, tanggal 03 Oktober 2006,
- x. Asli 1(satu) berkas / bundel Surat Perjanjian Kerja No : 028 / 176 / B.XIII / 2006, tanggal 28 Agustus 2006 tentang kegiatan belanja komputer untuk pekerjaan pengadaan 32 (tiga puluh dua) unit komputer pemerintah Kota Bengkulu TA 2006 dengan penyedia barang dan jasa CV. BHAKTI NUSA,
- y. Asli 1 (satu) berkas / bundel surat perjanjian kerja No. 028 / 177 / B.XIII / 2006, tanggal 28 Agustus 2006 tentang kegiatan belanja modal komputer untuk pekerjaan pengadaan 20 (dua puluh) unit note book /laptop pemerintah Kota Bengkulu TA 2006 dengan penyedia barang / jasa CV. KARYA NYATA,
- z. Asli 1 (satu) lembar surat kuasa No.016 / V /





2006 tentang pekerjaan pengadaan 20 (dua puluh) unit note book / laptop dari pemberi kuasa yakni CV. KARYA NYATA kepada penerima kuasa yakni sdr. SUPRAYITNO.S,

aa. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 018 / SPP – KN / VIII / 2006, tanggal 28 Agustus 2006 antara CV. KARYA NYATA dengan sdr. SUPRAYITNO,SE,

bb. 28 (dua puluh delapan) lembar Berita Acara Perjanjian pinjam pakai dan serah terima barang berupa komputer yang ditanda tangani oleh pihak II selaku pemakai barang dan pihak I PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu sdr. Drs.YURI ARIF dan diketahui oleh Kepala Bagian Perlengkapan berikut tanda terima yang ditanda tangani oleh penerima barang dan pemegang gudang (HERWAN),

cc. 16 (enam belas) lembar Berita Acara Perjanjian pinjam pakai dan serah terima barang berupa Note Book (laptop) yang ditanda tangani oleh PPTK selaku pihak I dan penerima barang selaku pihak II dan diketahui oleh Kepala Bagian Perlengkapan,

terlampir dalam berkas perkara :

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari SENIN tanggal 01 MARET 2011, oleh kami Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua, H.A.N. DALIMUNTJE, SH.MM.MH.

dan H. SUNARYO WIRYO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 20 Januari 2011, No. 05/PEN.PID/2011/PT.BKL. , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 14 MARET 2011, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ALIDIN, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

H. A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH.  
SH.

Hj.PARTINIA ALAMSJAH,

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Panitera Pengganti,

A L I D I N, SH.

Disalin untuk kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi

Bengkulu,

A. MUBIN DULLANI, SH.

Nip. 040017015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)